## KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA

#### BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah
- 2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan

# BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2022
- 3.2. Laju inflasi
- 3.3. Pertumbuhan PDRB
- 3.4. Lain-lain Asumsi

## BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1. Pendapatan Daerah
  - 4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022
  - 4.1.2. Target pendapatan daerah
  - 4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target
- 4.2. Belanja Daerah
  - 4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah
  - 4.2.2. Kebijakan Belanja
  - 4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
- 4.3. Pembiayaan Daerah
  - 4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
  - 4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2022 diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2022, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama". Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturutturut disebutkan "KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Kerja Perangkat Rencana dan Anggaran Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya". Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)".

Selain itu sesuai dengan Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD".

Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Bintan.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain 2022 bertujuan untuk:

- 1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2022.
- 2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD kabupaten Bintan Tahun 2022.
- 3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

- 4. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi dengan program pembangunan daerah Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- 5. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2022.

## 1.3. Dasar Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4605);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 24. Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022.

#### BAB II

#### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tercatat masih tumbuh di zona negatif. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat perekonomian Indonesia di tiga bulan pertama tahun ini tumbuh -0,74% tahunan secara (year on year/yoy) Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp3.969,1 triliun. sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp2.683,1 triliun. Dengan begitu, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi 0,74% yoy, dan secara kuartalan turun 0,96% q to q (quarter to quarter). Kendati tumbuh di zona negatif, ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional sejak mengalami penurunan terdalam di triwulan II 2020. Pada triwulan II 2020 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -5,32% (yoy), naik perlahan di triwulan III 2020 (yoy) menjadi -3,49%, dan di triwulan IV 2020 menjadi -2,19%. "Ini menunjukkan tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentu kita berharap ke depan pemulihan ekonomi terjadi di akhir Tahun 2021 betul-betul bisa terwujud. Berdasarkan catatan BPS, ada enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2021, yakni, informasi dan komunikasi (8,72%), pengadaan air (5,49%), jasa kesehatan (3,64%), pertanian (2,95%), pengadaan listrik dan gas (1,68%) dan real estate (0,94%). Sedangkan 11 lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif, yakni, konstruksi (-0,79%), perdagangan (-1,23%), industri (-1,38%), jasa pendidikan (-1,61%), pertambangan (-2,02%), administrasi pemerintahan (-2,94%), jasa keuangan (-2,99%), jasa lainnya (-5,15%), jasa perusahaan (-6,10%), akomodasi dan makan minum (-7,26%), dan transportasi dan pergudangan (-13,12%).

Menurut lapangan usaha, 64,56% PDB triwulan I 2021 ini berasal dari industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan,". Adapun berdasarkan pengeluaran, tercatat hanya tiga kelompok yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu konsumsi pemerintah (2,96), ekspor (6,74%), dan impor (5,27%). Sedangkan tiga kelompok lain masih mengalami pertumbuhan negatif seperti konsumsi rumah tangga (-2,23%), konsumsi LNPRT (-4,53%), dan PMTB (-0,23%).

Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 5,8 persen;
- 2. inflasi 2,0-4,0 persen;
- 3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,62 7,27 persen;
- 4. nilai tukar Rupiah Rp13.900-Rp15.000/US\$;
- 5. harga minyak mentah Indonesia US\$55-65/barel;
- 6. *lifting* minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan

efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bintan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Salah indikator dalam satu utama mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bias membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sector-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, tingkat kemiskinan,kinerja investasi, nilai tukar dan kinerja ekspor.

## a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)


Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga

konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020 Gambar 2.1. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Tabel 2.1. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871,00
3	Industri Pengolahan	6.515.201,57	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	10.439,38	11.431,55	12.201,20	12.717,00
6	Konstruksi	2.853.200,37	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715,00
8	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	409.418,65	435.206,10	486.048,91	447.059,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	1.007.661,70	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398,00
10	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	306.576,48	321.813,51	340.638,80	339.694,00
12	Real Estate	184.521,92	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716,00
13	Jasa Perusahaan	152,81	160,97	167,28	173,21	155,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276,00
15	Jasa Pendidikan	320.521,42	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163,00
17	Jasa lainnya	30.224,13	31.568,84	33.649,28	35.579,44	31.677,00
	PDRB	16.596.398,21	17.966.408,56	19.532.963,41	21.301.045,23	20.743.698,00

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Tabel 2.2.

Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	803.845,10	863.760,33	863.760,33 865.848,48	
2	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	1.319.575,32	1.056.106,54	985.670,65	776.478,00
3	Industri Pengolahan	4.868.474,06	5.106.836,29	5.356.754,71	356.754,71 5.590.136,50	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	19.997,42	19.912,04 20.302,43		20.882,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	8.217,65	8.708,63 8.421,3		8.634,00
6	Konstruksi	2.089.846,05	2.391.230,65	2.777.198,22	3.039.995,96	3.044.846,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	1.274.831,56	1.344.149,66	1.405.947,01	1.345.120,00
8	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	299.710,52	310.708,57	335.450,52	303.822,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	695.299,63	759.860,06	824.895,07	530.582,00
10	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	194.766,45	205.389,74	214.177,24	221.119,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	239.757,76	248.358,28	261.268,21	258.915,00
12	Real Estate	147.749,92	158.655,74	167.182,31	175.553,53	180.645,00
13	Jasa Perusahaan	128,81	133,65	135,27	137,74	123,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	321.076,35	342.128,37	367.234,98	379.112,00
15	Jasa Pendidikan	243.284,42	255.047,27	261.892,75	273.198,53	268.712,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	129.929,53	137.198,29	145.726,42	153.878,00
17	Jasa lainnya	23.451,13	24.129,91	25.232,73	26.129,83	22.635,00
	PDRB	12.620.120,69	13.243.040,79	13.884.676,50	14.540.094,42	13.917.798,00

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

## b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya pandemi Covid-19. Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22


Tabel 2.3.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	7.93	2.45	3.21	5.60
2	Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.52	-18.75	-7.72	-21.22
3	Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4.36	-1.83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1.96	2.86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	1.11	1.36	2.53
6	Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9.46	0.16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	5.97	5.29	5.49	-4.33
8	Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	5.67	5.92	-9.43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	12.16	5.77	-35.68
10	Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4.28	3.24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5.20	-0.90
12	Real Estate	8.18	7.38	5.37	5.01	2.90
13	Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1.82	-11.03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7.34	3.23
15	Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4.32	-1.64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.66	5.59	6.22	5.59
17	Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3.56	-13.37
	PDRB	5.05	4.94	4.85	4.71	-4.28


Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan berada di posisi kelima.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2020


## c. Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi)

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.


Pada tahun 2017 ini inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang lebih tinggi dari tahun 2016, yaitu sebesar 3,37 persen, namun masih didalam rentang target yang ditetapkan pemerintah. Cukup terkendalinya tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang, terlebih dalam tiga tahun terakhir ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Gambar 2.2. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 2.3. Perkiraan Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 2.4. Perkiraan inflasi triwulanan secara Nasional

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,19 persem (yoy), jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -4,46 persen (yoy). Perbaikan perekonomian Kepulauan Riau tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dibanding triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kepri masih ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan share sebesar 41,97 persen yang tumbuh sebesar 7,33 persen (yoy); dan Konstruksi dengan share sebesar 19,25 persen yang tumbuh sebesar 0,05 persen (yoy) setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -9,24 persen (yoy). Sementara itu, dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri didorong oleh konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar -0,66 persen (yoy) dan 0,06 persen (yoy), lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. "Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pada April 2021 Kepri mengalami inflasi sebesar 1,61 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 1,56 persen (yoy)," Hingga 7 Mei 2021, realisasi penarikan uang tunai periode Ramadhan/Idul Fitri Tahun 2021 telah mencapai 85,7 persen atau sebesar Rp1,44 triliun, sudah lebih tinggi dari realisasi penarikan uang tunai tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun. Realisasi tersebut berpotensi meningkat seiring dengan perkiraan penarikan uang tunai dalam 2

(dua) hari menjelang Idul Fitri sekitar Rp0,37 triliun, sehingga total penarikan uang tunai diperkirakan dapat mencapai Rp1,81 triliun atau 107,7 persen dari yang diproyeksikan.(K41)


## d. Kinerja Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2021 dibanding Februari naik sebesar 12,67 persen, yaitu dari US\$1.203,68 juta menjadi US\$1.356,15 juta. Kenaikan nilai ekspor Maret 2021 didominasi kenaikan ekspor sektor nonmigas yang mencapai 15,94 persen.

Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2021 mencapai US\$1.430,05 juta yang terdiri dari impor migas (US\$263,98 juta) dan nonmigas (US\$1.166,07 juta). Hal ini berarti nilai impor mengalami kenaikan sebesar 26,77 persen dibanding Februari 2021. Kenaikan nilai impor disebabkan oleh kenaikan nilai impor migas sebesar 42,34 persen dan non migas sebesar 23,71 persen.

## e. Tingkat Kemiskinan


Masalah kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bintan yang diketahui dari garis kemiskinan dan data kemiskinan dari BPS. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.341.812,- menjadi sebesar Rp.417.654,- di maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2016-2020


Garis kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp. 417.654,- berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, serta dibandingkan menempati posisi tertinggi ke-4 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020


Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 menjadi 6,36%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 6,36% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Lingga (13,85%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021

#### 2.2.1.Perekonomian Dunia

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 ini sebesar 4 persen. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen. Namun demikian, di dalam laporan Proyeksi Ekonomi Global edisi Januari 2021 tersebut, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal di kisaran 5 persen. "Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan," hal tersebut juga bakal merusak prospek pengurangan kemiskinan

Bank Dunia menyatakan, meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian, namun proses vaksinasi sertal pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Menurut lembaga internasional tersebut, negara maju diproyeksi bakal puliha dan tumbuh di kisaran 3,3 persen pada tahun 2021 dan sebesar 3,5 persen di Tahun 2022. Hal itu didukung oleh penanganan pandemi dan vaksinasi yang meluas bersamaan dengan kebijakan moneter yang akomodatif, mengimbangi kebijakan fiskal yang diproyeksi bakal kian berkurang. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai prospek ekonomi global kian membaik. Semua itu berkat vaksinasi Covid-19 di berbagai negara sehingga memungkinkan perekonomian bergerak ditambah stimulus triliunan dolar yang diluncurkan Amerika Serikat (AS). Melihat hal ini, OECD menaikkan perkiraan pertumbuhan perekonomian. Ekonomi global diproyeksi tumbuh 5,8% tahun ini dan 4,4% tahun depan, naik masing-masing dari 5,6% dan 4,0%. Sementara ekonomi AS diprediksi tumbuh 6,9% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 6,5%. Rencana stimulus AS menambahkan 3-4 poin persentase untuk pertumbuhan Negeri Paman Sam dan 1% untuk pertumbuhan global, sekaligus membawa ekonomi AS kembali ke level sebelum krisis pada pertengahan 2021. Dalam publikasi terbarunya, OECD mengatakan ekonomi global kini telah kembali ke tingkat aktivitas sebelum pandemi. Tetapi belum mencapai pertumbuhan yang diharapkan sebelum krisis kesehatan global yang dipicu Covid-19. Ekonomi dunia saat ini sedang menuju pemulihan, dengan banyak gesekan," kata Kepala Ekonom OECD Laurence Boone dalam editorial publikasi OECD yang dirilis pada Senin (31/5/2021), dikutip dari Reuters.

OECD menilai vaksinasi memungkinkan negara maju untuk membuka kembali bisnis secara bertahap. Sebelumnya laju ekonomi banyak negara, termasuk negara berkembang tertahan oleh penyebaran vaksinasi yang lambat dan wabah Covid-19 baru. OECD mengatakan bank sentral di negara maju harus menjaga kondisi keuangan tetap tenang dan menoleransi inflasi yang melampaui target mereka. Kapasitas cadangan yang cukup besar dalam ekonomi global juga akan membantu menjaga kenaikan inflasi yang berkelanjutan. Meskipun tekanan harga belum lama ini dipicu oleh macetnya rantai pasokan pasca pembukaan ekonomi kembali. Meskipun yakin bank sentral tidak akan ketakutan oleh kenaikan harga sementara, melihat prospek pasar keuangan. risiko tingkat pasar yang lebih tinggi dan volatilitas.

## 2.2.2. Perekonomian Nasional

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan Covid 19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif. Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen", inflasi sebesar 2,0 hingga 4,0 persen, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 hingga 7,27 persen, sedangkan nilai tukar rupiah

berada di Rp13.900,00 - Rp15.000,00 per dolar Amerika. Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US\$55-65 per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari. Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid 19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural yang masih harus kita atasi di dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang. Tahun 2022 akan menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan semakin efektif, prudent, dan sustainable.

Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 hingga 10,44 persen dari PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 hingga 15,30 persen dari PDB," Sementara, keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 hingga -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 hingga -4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 s.d. PDB. Akselerasi pertumbuhan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 hingga 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48. Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## 2.2.3. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih dibawah level sebelum pandemi COVID-19. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di negara maju akan mendorong dilakukannya aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk indonesia.

Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Adanya peningkatan permintaan produk ekspor dari Kepri khususnya produk industri pengolahan akan mendorong peningkatan investasi diperlukan terjadinya yang guna meningkatkan kapasitas produksi maupun upgrade teknologi mesin yang digunakan. Selain itu rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 diperkirakan akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Faktor pendorong lainya yang juga diharapkan berasal dari domestik yakni realisasi belanja pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilakukan pada awal tahun, maka dampak terhadap perekonomian yang dihasilkan akan lebih optimal. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha utama akan mengalami peningkatan, yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja industri pengolahan terjadi seiring dengan pelonggaran aktivitas di negara mitra dagang Kepri yang akan mendorong peningkatan ekspor produk elektronik yang didukung kelancaran supply bahan baku industri di Kepri. Realisasi investasi sektor swasta dan belanja pemerintah juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha konstruksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global, permintaan minyak dan gas juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Kepri diperkirakan masih terbatas jika belum ada kesepakatan untuk membuka akses kunjungan wisatawan asing.

Dari sisi pengeluaran perbaikan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjadi pada semua komponen PDRB, terutama konsumsi rumah tangga, investasi serta kinerja net ekspor yang meningkat seiring dengan optimisme pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Konsumsi rumah diperkirakan tangga meningkat yang didukung optimisme pemulihan kinerja dunia usaha yang mendorong permintaan tenaga kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari indeks penghasilan konsumen dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada survey konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dan 2022 akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:
  - Mendorong pemulihan aspek kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang seimbang dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.
  - Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
  - Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan

- ekonomi nasional di daerah
- Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif mendorong industri eksisting untuk dengan cara: meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan melalui digitalisasi kinerja UMKM UMKM, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.
- Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif mendorong industri dengan cara: eksisting meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

- b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui:
  - Mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan daerah untuk membangun kemandirian pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian antara lain melalui perluasan lahan, penguatan teknik budidaya, penerapan urban framing, integrated farming dan digital farming.
  - Mendorong pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas bahan pangan dari produsen, distributor hingga tingkat konsumen.
  - Melakukan kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan barang karena kapasitas produksi yang masih lebih rendah dari kebutuhan sekaligus untuk melindungi harga jual di tingkat produsen pada saat terjadi kelebihan pasokan (over supply).
  - Mendorong tersedianya Neraca Bahan Pangan dan informasi harga komoditas sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

## 2.2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bintan

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepuauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat perekonomian pasca pandemi Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal, dengan fokus pada:

- 2.2.4.1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:
- 2.2.4.1.1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- 2.2.4.1.2. Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya

untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri.

- 2.2.4.1.3. Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di Kabupaten bintan.
- 2.2.4.1.4. Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja.
- 2.2.4.1.5. Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian local.
- 2.2.4.1.6. Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah.
- 2.2.4.1.7. Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan, pengembangan pariwisata di era new normal pandemi COVID-19.
- 2.2.4.1.8. Mendorong percepatan realisasi dari investasiinvestasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru.
- 2.2.4.1.9. Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan akan mengalami pelambatan di tahun 2021 karena pandemic COVID 19. Berdasarkan arahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021

maka pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sebesar 3,9-5,1.

## 2.2.4.2. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui:

- 1) Keterjangkauan Harga
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah;
  - b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar;
  - c. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan dari daerah lain tidak melebihi permintaan.

## 2) Ketersediaan Pasokan

- a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dengan daerah pemasok pangan;
- b. Mendorong pembentukan lumbung pangan bekerja sama denganmasyarakat dan lembaga masyarakat;
- c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan;
- d. Mendorong Kawasan Rumah Pangan Lestari dan klaster- klaster pertanian bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan;
- e. Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan bahan pangan;
- f.Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu monitoring pengembangan;
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh dan

pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan.

- 3) Kelancaran Distribusi
  - a. Meningkatkan peran pasa dalam menjamin kelancaran distribusi barang dengan menggunakan standar COVID;
  - b. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan.

#### BAB III

#### ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

## 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Tranfer terdiri dari Pendapatan Tranfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Tranfer antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

- 1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2. Laju Inflasi;

## 3. Pertumbuhan PDRB; dan

#### 4. Lain-lain asumsi.

Terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global, yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi. Semua negara melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Semua negara saling melihat dan mengkaji untuk menetapkan langkah yang paling tepat bagi negaranya, mengambil pelajaran dari pengalaman negara yang dianggap sukses.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dilakukan dihampir semua negara. Pembatasan sosial (social distancing), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu; semua itu berujung pada penurunan output global yang sangat besar.

Pandemi Covid-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset keuangannya ke *safe-haven assets*, yaitu emas dan dolar. Angka arus modal keluar di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan April 2020-akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi output yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Situasi pandemi dan tinggi mengharuskan Pemerintah ketidakpastian yang mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 dilakukan refocusing dan realokasi kembali anggaran APBN untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan terutama pemberian vaksinasi, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan. Nilai Tukar Rupiah sempat tembus pada level Rp14.000 per dolar AS, rupiah diprediksi sedikit tertekan sejumlah sentimen seperti data ekonomi penjualan eceran dan penerapan PPKM mikro. Perminggu ke dua Bulan Februari Nilai Tukar Rupiah kembali ke level Rp13.000-an, nilai tukar rupiah diprediksi berbalik koreksi. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 7,5 poin atau 0,05 persen menjadi Rp13.955 per dolar AS. Di saat yang sama indeks dolar melemah 0,23 persen ke level 90,745. Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak di level Rp13.995-Rp14.007,5, sementara secara tahun berjalan (ytd) rupiah sudah menguat 0,39 persen terhadap dolar AS.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, nilai rupiah diprediksi akan kembali melemah. Salah satu faktor pemberat pergerakan rupiah adalah penurunan indeks penjualan riil. Menurut Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Januari 2021 akan tetap terjaga dengan kinerja pertumbuhan secara tahunan diperkirakan membaik. Namun, secara bulanan angka tersebut akan menurun. Secara bulanan, IPR Januari 2021 diperkirakan menurun sebesar -1,8 persen (mtm) sejalan dengan faktor musiman permintaan masyarakat yang menurun pasca HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta faktor musim/cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.

Perubahan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi PPKM Mikro juga akan memicu pelemahan rupiah. Pasalnya, perubahan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. "Rencana penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) juga bisa berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah,". Harga Minyak Mentah Indonesia Naik sekitar 11%, Harga Minyak Mentah Indonesia Dipatok US\$53,17/Barel. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada Januari 2021 dibandingkan dengan Desember 2020. Berdasarkan perhitungan Formula ICP, harga rata-rata ICP pada Januari 2021 meningkat menjadi US\$53,17 per barel atau naik sebesar US\$5,39 per barel dibandingkan dengan Desember 2020 US\$47,78 per barel. ICP SLC juga naik sebesar US\$4,94 per barel dari US\$49,47 per barel menjadi US\$54,41 per

barel. IEA memperkirakan permintaan minyak global 2021 naik 5,5 juta barel per hari menjadi 96,6 juta barel per hari dibandingkan dengan 2020. OPEC menyampaikan bahwa proyeksi permintaan minyak global 2021 naik 5,9 juta barel per hari menjadi 95,9 juta barel per hari dibandingkan dengan 2020. Laporan EIA Januari 2021 yang menyatakan bahwa stok minyak mentah AS pada Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 16,8 Juta barel menjadi 476,7 juta barel dibandingkan dengan stok minyak mentah pada Desember 2020. Berdasarkan IMF World Economic Outlook bulan Januari 2021, pertumbuhan ekonomi global 2021 diproyeksikan meningkat sebesar 5,5 persen, lebih tinggi 0,3 persen dari proyeksi bulan sebelumnya. Pemerintah c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2024 mencapai 2.057.000 barel setara minyak per hari. Perinciannya, lifting minyak 743.000 barel per hari dan gas bumi 1.314.000 barel setara minyak per hari. Kementerian ESDM juga memproyeksikan selama lima tahun mendatang, lifting migas menunjukkan peningkatan yaitu 1.953.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2020, terdiri dari lifting minyak 755.000 barel per hari dan gas 1.198.000 barel setara minyak per hari. Untuk 2021, diproyeksikan lifting migas 1.984.000 barel setara minyak per hari yang terdiri dari lifting minyak 716.000 barel per hari dan gas 1.268.000 barel setara minyak per hari.

Sedangkan untuk tahun 2022, lifting migas diproyeksikan sebesar 2.015.000 barel setara minyak per hari yaitu lifting minyak 727.000 barel per hari dan gas 1.288.000 barel setara minyak per hari. Tahun 2023, lifting migas sebesar 2.036.000 barel setara minyak per hari yaitu minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.293.000 barel setara minyak per hari. Terakhir, tahun 2024 diproyeksikan lifting migas 2.057.000 barel setara minyak per hari, di mana lifting minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.314.000 barel setara minyak per hari. Proyeksi lifting minyak tersebut, berasal dari pengembangan sumursumur migas yang ada sekarang ini. Untuk tahun 2023, diharapkan terdapat penambahan lifting minyak dari Lapangan Ande-ande Lumut sebesar 25.000 barel per hari dan Proyek *Indonesia Deepwater* 

Development (IDD) sebesar 23.000 barel per hari tahun 2024. Sedangkan untuk gas bumi, terdapat beberapa lapangan yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar. Untuk menggenjot produksi migas, Pemerintah melakukan berbagai usaha seperti peningkatan produksi dari sumur-sumur tua melalui penggunaan teknologi seperti Enhance Oil Recovery (EOR) bio chemical surfaktan.

Berdasarkan berbagai asumsi Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen;
- 2. inflasi 2,0-4,0 persen;
- 3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
- 4. nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$;
- 5. harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel;
- 6. *lifting* minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005– 2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020– 2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang menekankan terbangunnya. Struktur dengan perekonomian kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (Build Forward Better). pembangunan RKP Tahun 2022 Adapun tema adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan Tahun 2022 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, adapun Tema Pembangunan Provinsi Kepulaun Riau yaitu pada Tahun 2022 yaitu: "Peningkatan kesejahteraan dan daya saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan serta pengembangan infrastruktur". Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

- 1. Pembangunan Manusia yang berkualitas unggul dan berbudaya;
- 2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata;
- 3. Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

kebijakan pembangunan nasional Arah merupakan prioritas untuk merumuskan pedoman dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan serta pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Bintan, RPJMN dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Tema RKPD Tahun 2022 adalah:

## "Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah".

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan "Bintan Rumah Kita" yang tercermin dalam kemandirian wilayah sebagai hasil dari upaya-upaya pemulihan ekonomi berbasiskan pengembangan wilayah.

Tema pembangungan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2022 seperti yang ditunjukan oleh Gambar di bawah



Gambar IV-5 Prioritas RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022

Secara rinci sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemandirian Wilayah dalam Pembangunan

Pembangunan kewilayahan dengan mengedepankan potensi wilayah dan permasalahan wilayah dengan basis kecamatan, desa dan kelurahan. Pengembangan kualitas pembangunan di wilayah difokuskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana lingkungan

2. Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan

Fokus pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada:

- a. Pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan Tujuan ke 4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup sehat, promosi kesehatan dalam rangka bersih dan menurunkan angka kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatan perbaikan gizi masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana Tujuan ke 2 dan Tujuan ke 3 dari TPB/SDGs melaksanakan Kesehatan dan SPM sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.
- c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan sosial sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan ke 2 dalam

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan tujuan ke 5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- kualitas pemuda e. Peningkatan dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan Budaya Melayu dan memajukan kebudayaan, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan pelaksanaan Kartu Pra Kerja.
- 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah.


Prioritas ke 3 diarahkan dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata.
- b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.
- c. Peningkatan konektivitas terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan
- d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman
- 4. Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Dengan Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19
  - Penjabaran kualitas perekonomian daerah difokuskan pada:
  - a. Meningkatkan ketersedian pangan dan distribusi pangan,

meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan lahan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, meningkatkan perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan ikan dan perluasan pemasaran.

- b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produksi dan pemasaran, dengan fokus meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, usaha serta pendataan usaha mikro dan kecil.
- c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrologi yang baik.
- 5. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan
  - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah.
  - c. Peningkatan ketenteraman, perlindungan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
  - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD).
  - e. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan berbasis elektonik menuju "Kabupaten Bintan Cerdas".
  - f. Peningkatan penyelenggaraam Reformasi Birokrasi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government), dan implementasi Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perumusan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2022, berikut ini kinerja utama Kinerja Utama daerah:

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran strategis daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	4593
2.	Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Nilai	2,56
3.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Status	WTP
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3±3
5.	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	%	100
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,45
7.	Meningkatnya infrastruktur wilayah	Indek Infrastruktur Wilayah	Nilai	30
8.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,3
9.	Meningkatnya penanganan pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	8,81
10.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	6,25
11.	Meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,2
12.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,58
13.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Indeks pembangunan kebudayaan	Nilai	59,2
14.	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	13

#### 3.2. Laju inflasi

Pada tahun 2022, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang rendah dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2020.

Sementara dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen volatile food. Akan tetapi, dampak pandemic covid19 sepanjang tahun 2020 sangat memberatkan perekonomian global sehingga laju inflasi menunjukkan grafik yang tinggi.

Kasus harian Covid-19 masih mengalami terus pemerintah peningkatan, apalagi akan menerapkan pembatasan kegiatan pemberlakuan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Penerapan PPKM tersebut akan membatasi mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi masih akan berjalan lambat. Tingkat inflasi pada awal 2021 masih tercatat rendah sejalan dengan daya beli masyarakat yang rendah.

Pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,28 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,21. Dari 90 kota IHK, 83 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 1,15 % dengan IHK sebesar 106,83 dan terendah terjadi di Kota Bima sebesar 0,01 % dengan IHK sebesar 104,48. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari sebesar 0,22 % dengan IHK sebesar 104,81 dan terendah terjadi di Kota Meulaboh dan Kota Palopo masingmasing sebesar 0,01 % dengan IHK masing-masing sebesar 108,02 dan 104,21.


Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 %, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 %, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 %, kelompok kesehatan sebesar 0,32 %, kelompok transportasi sebesar 0,30 %, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 %, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 %, kelompok pendidikan sebesar 0,12 %, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 %. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 % dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 %.

Kabupaten Laiu inflasi Bintan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya policy khusus untuk mejaga stabilitas harga. Policy ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya dan diharapkan pertumbuhan Kabupaten Bintan Tahun 2021 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018

menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019

#### 3.3. Pertumbuhan PDRB.

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan cara seperti meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga pada akhirnya akan dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%, relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05%. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016 menjadi 1,96% di tahun 2019. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan II 2020 diprediksikan

masih sama sampai tahun 2021, target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 3% -5%.

#### 3.4. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang mendasari dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Transfer Umum terdiri dari DBH, Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Pendapatan Hibah Dana BOS.
- 2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022;
- 3. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Bintan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- 4. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah.
- 5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang kurangnya 10 % dari APBD dikurangi gaji pegawai.

- 6. Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus; serta Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya 10% dari Pendapatan Asil Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sekurang kurangnya 1 % dari total APBD jika APBD dibawah 1 Trilyun dan minimal 0,75 % dari APBD jika APBD rangenya antara 1 Trilyun s/d 2 Trilyun;
- 8. Program/kegiatan dalam APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Bintan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022;
- 9.Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Bintan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2022, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2022 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan terkait dilakukan pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran yang tercermin dalam postur APBD. sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan programprogram pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan publik, akuntabilitas rasa keadilan masyarakat, pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

#### 4.1. Pendapatan Daerah

2022 Penyusunan anggaran tahun ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pembiayaan daerah. pendapatan dan Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2022 serta melihat performa pendapatan daerah, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

## 4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Lampiran Permendagri 86

Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan diperlukan dalam penyusunan daerah dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Perhitungan Evaluasi atas Hasil Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan dari **RPJMD** untuk mengetahui amanat dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, pada Tahun 2022 ,hal tersebut dengan memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah serta tercapainya target vaksinasi oleh Pemerintah sehingga Dunia usaha Khususnya Pariwisata, akan segera berinvestasi ke

Kabupaten Bintan;

- 2. transfer dari Dana Pemerintah pusat asumsi anggaran 2021 menggunakan pasca APBD penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Disease 2019 (COVID-19) Corona Virus Dampaknya, akan tetapi tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah dengan Perpres tentang alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan naik jika dibandingkan dengan Tahun 2021, kenaikan tersebut sesuai dengan amanat dari Korsub KPK agar realisasi penerimaan hutang Pajak pada pihak ketiga agar segera ada realisasi. serta Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kejaksaan Negeri Bintan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor 31/MOU/2020 NomorB-379/L.10.15/Gs/02/2020.

# 4.1.2 Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)

#### a. Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.393.379.243.878,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.279.362.380.619,maka mengalami peningkatan sebesar 40,76 persen atau sebesar Rp.114.016.863.259,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sementara yang lain seperti Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2021 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap atau sama dengan proyeksi pada tahun anggaran 2021. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.318.424.564.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 92.220.151.000,- atau 40,77 persen.
- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 10.797.207.000,- jika dibandingkan dengan rencana

- penerimaan pada APBD Murni tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 191.303.000,- atau 1,74 persen.
- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2021.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.53.680.241.659,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.988.015.259,- atau 69,38 persen.

#### b. Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.860.986.890.295,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.852.784.716.920,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.20.572.032.375,- atau 2,41 persen.

Beberapa Objek Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 seperti Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, hal ini didasarkan pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Rincian untuk masing-masing sumber Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, pada APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.761.777.471.000,jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Murni 2021 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.57.191.694.000,- atau 8,12 persen.
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.50.985.447.295,- jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Murni tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 12.085.317.625,- atau 19,16 persen.

#### c. Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2022 diproyeksikan Rp.0,- dikarenakan Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS berpindah ke Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana pada tabel proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM	
1	2	3	4	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.254.366.134.173,00		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	393,379,243,878.00		
4.1.01.	Pajak Daerah	318,424,564,000.00	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011	
4.1.02.	Retribusi Daerah	10,797,207,000.00	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,477,231,219.00	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	53,680,241,659.00	Giro, Deposito,BLUD dan dana Kapitasi JKN Proyeksi Tahun 2021	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	860.986.890.295,00		
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.001.443.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S- 170/PK/2021	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50,985,447,295.00	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0		
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-		
4.3.02.	Dana Darurat	-		
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.254.366.134.173,00		

#### 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pajak daerah secara intensif dan tentang berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Riau, Direktorat Lalu Provinsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
- 2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- 3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
- 4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.
  - 5. Melakukan Kerjasama dengan Instansi Vertikal yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan dalam hal Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kejaksaan Negeri Bintan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor 31/MOU/2020

NomorB-379/L.10.15/Gs/02/2020.

#### 4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,

penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

#### 4.2.1.Kebijakan perencanaan belanja daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2022 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal

digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;

- Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan
   Minimal untuk 6 urusan;
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan;
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji;
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%;
- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurangkurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan pendapatan daerah 2022, Belanja Daerah Pada Tahun 2022 didasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana pada table proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Proyeksi proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Operasi	985.412.385.618
	a. Belanja Pegawai	529.765.463.383
	b. Belanja Barang dan Jasa	396.173.443.109
	c. Belanja Bunga	0
	d. Belanja Subsidi	1.900.000.000
	e. Belanja Hibah	51.044.679.126
	f. Belanja Bantuan Sosial	6.528.800.000
2	Belanja Modal	187.015.138.701
	a. Belanja Modal Tanah	7.805.000.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.617.889.769
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.761.771.541
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	43.408.434.388
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	1.422.043.003
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	0
3	Belanja Tidak Terduga	8.300.000.000
4	Belanja Transfer	117.547.499.200
	a. Belanja Bagi Hasil	32.922.177.100
	b. Belanja Bantuan Keuangan	84.625.322.100
_	Total	1.298.275.023.519

#### 4.2.2.Kebijakan Belanja

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian :
  - Belanja Operasi
  - Belanja Modal
  - Belanja Tidak Terduga
  - Belanja Transfer
- 2. Penyesuaian Belanja Hibah dan Bansos, yang sebelumnya tercantum dalam DPA-PPKD/BPPKAD, menjadi diampu oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang membidangi, meliputi:
  - Hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) diampu oleh masing-masing kelurahan;
  - Hibah BPMKS (swasta) dan Bansos BPMKS diampu oleh Dinas Pendidikan;
  - Hibah lainya yang semula di PPKD ke OPD yang membidangi.
- 3. Upaya pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending), antara lain:
  - Pendidikan (sebesar 20%);
  - Kesehatan (sebesar 10%);
  - belanja modal (sebesar 15%);
  - Pendanaan Desa dari APBD (5% pendapatan daerah dikurangi DAK), diarahkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
  - Rasio belanja modal yang makin meningkat.

•

4.2.3.Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Target akhir RPJMD berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendala pencapaiannya akan

dengan adanya Program Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara nasional untuk mengejar target yang telah ditetapkan yakni satu juta suntikan per hari mulai bulan Juli dan dua juta per hari pada bulan Agustus sehingga akhir Tahun 2021 sehingga dunia usaha akan akan tercapai, lebih meningkatkan Investasinya di Indonesia ini juga akan berpengaruh pada seluruh wilayah di Indonesia dengan mencapai target tersebut, diharapkan kekebalan komunal segera terbentuk yang pada akhirnya bisa berdampak pada pemulihan ekonom.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Bintan, RPJMN dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Tema RKPD Tahun 2022 adalah:

### "Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah"

Secara rinci sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemandirian Wilayah dalam Pembangunan kewilayahan dengan mengedepankan potensi wilayah dan permasalahan wilayah dengan basis kecamatan, desa dan kelurahan. Pengembangan kualitas pembangunan di wilayah difokuskan pada peningkatan

- pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana lingkungan.
- Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan, Fokus pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada:
  - a. Pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan Tujuan ke 4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.
  - b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana Tujuan ke 2 dan Tujuan ke 3 dari TPB/SDGs dan melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.
  - c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan sosial sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan ke 2 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
  - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan

- perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan tujuan ke 5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan Budaya Melayu dan memajukan kebudayaan, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan pelaksanaan Kartu Pra Kerja.
- 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Prioritas ke 3 diarahkan dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata.
  - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.
  - c. Peningkatan konektivitas terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan.
  - d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman.
- 4. Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Dengan Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. Penjabaran kualitas perekonomian daerah difokuskan pada:
  - a. Meningkatkan ketersedian pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti

- luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan lahan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, meningkatkan perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan ikan dan perluasan pemasaran.
- b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produksi dan pemasaran, dengan fokus meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, usaha serta pendataan usaha mikro dan kecil.
- c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrologi yang baik.
- 5. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan
  - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah.
  - c. Peningkatan ketenteraman, perlindungan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
  - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD).
  - e. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan berbasis elektonik menuju "Kabupaten Bintan Cerdas".
  - f. Peningkatan penyelenggaraam Reformasi Birokrasi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good government), dan implementasi Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### 4.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun pengeluaran anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2022 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau

pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2022, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.908.889.346,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	43.908.889.346,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.908.889.346,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	43.908.889.346,00

#### 4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA); pencairan anggaran sebelumnya cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dalam pada tahun 2022 diproyeksikan bersumber dari penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.43.908.889.346,- Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### 4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; modal (investasi) pemerintah penyertaan pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 tidak ada hal tersebut dikarenakan sudah terpenuhinya penegeluaran Pembiayaan terutama untuk penyertaan modal pemerintah pada Bank BPR Bintan Tahun Anggaran 2021.

Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2022 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp.1.254.366.134.173,sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.298.275.023.519,mengalami defisit sebesar Rp.43.908.889.346,- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp.43.908.889.346,- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,-.Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp. 43.908.889.346,-

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati telah Pemerintah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, serta kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta merupakan landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

- 1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
- 2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
- 3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Bandar Seri Bentan, 9 Nopember 2021

PIt. BUPATI BINTAN

**ROBY KURNIAWAN**